

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam praktek makelar jual beli besi tua di Pasar Loak Surabaya merupakan suatu perjanjian jual jasa, yaitu perjanjian antara pihak makelar dengan penjual maupun perjanjian pihak makelar dengan pembeli. Setelah makelar diberi kuasa oleh keduanya maka makelar mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakelarnya, yakni mulai dari mencari pembeli sampai dengan selesainya transaksi jual beli tersebut. Demikian pula perjanjian antar makelar dengan pembeli, setelah makelar diberi kuasa oleh si pembeli maka makelar mengurus segala keperluan mulai dari mencari penjual sampai dengan selesainya transaksi jual beli besi tua tersebut. Dari jual jasanya maka makelar berhak mendapatkan komisi (imbalan jasa) menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Praktek jual beli melalui makelar terlihat saling menguntungkan antara pihak penjual, pembeli dan makelar. Dengan demikian praktek jual beli melalui makelar di pasar loak tersebut menurut pandangan hukum Islam di perbolehkan.

